



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

PENGUMUMAN

NOMOR : 07/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- g. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;